



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALFIAN FAIS AKBAR**
Pangkat, NRP : Prada, 1722010510012225
Jabatan : Ta Yonif 721/Mks
Kesatuan : Yonif 721/Mks Brigif 11/BS
Tempat, Tanggal Lahir : Lempeng, 24 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kima Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulawesi Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/2 Nomor Bp-10/A-09/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/BS selaku Papera Nomor Kep/66/I/2024 tanggal 17 Januari 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/08/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/9-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 .
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/9-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 25 Januari 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/9-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar Absensi personel Latorlan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS diantaranya a.n. Prada Alfian Fais Akbar NRP 1722010510012225, TMT 28 Maret 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Danki Latorlan a.n. Pangkat Muhlis, NRP 21040234410182. .
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5 000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai relas Panggilan Sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/44/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dan surat dari Danyonif 721/Mks Nomor R/24/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama Alfian Fais Akbar, Pangkat Prada, NRP 1722010510012225.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/21/II/2024 tanggal 30 Januari 2024;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/32/II/2024 tanggal 6 Februari 2024;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/44/II/2024 tanggal 16 Februari 2024.

Bahwa berdasarkan Surat kaotmil IV-17 Makassar tersebut diatas, Danyonif 721/Mks membuat surat jawaban yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Danyonif 721/Mks Nomor R/21/II/2024 tanggal 31 Januari 2024;
2. Berdasarkan Surat Danyonif 721/Mks Nomor R/25/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3putusan Mahkamah Agung Nomor 721/Mks Nomor R/24/II/2024 tanggal 16 Februari 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkaraTerdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga bulan Oktober tahun 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di Asrama Militer Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, Apabila ketika

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perjalanan yang telah lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Yonif 721/Mks Brigif 11/BS dengan pangkat Prada NRP 1722010510012225.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulawesi Selatan tanpa ijin dari Danyonif 721/Mks atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 721/Mks.
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wita saat pengecekan oleh pembina Latorlan untuk melaksanakan binsik pagi di satuan Yonif 721/Mks Terdakwa pergi secara diam-diam tanpa diketahui personel Yonif 721/Mks, sehingga seluruh personil mencari dan mengecek disekitaran barak dan Asrama Yonif 721/Mks, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa kemudian seluruh personel Yonif 721/Mks berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu menghubungi Handpone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi dan melakukan pencarian di sekitar Mayonif 721/Mks dan di wilayah Kab. Pinrang dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan Yonif 721/Mks yaitu Danyonif 721/Mks menerbitkan surat DPO Nomor : R/116/DPO/IV/2023 tanggal 17 April 2023 ke Brigif 11/BS tentang permohonan pencarian orang dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/2 Parepare sesuai surat pelimpahan perkara a.n. Prada Alfian Fais Akbar NRP 1722010510012225, Ta Yonif 721/Mks, Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS Nomor R/126/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang karena takut menjalani hukuman di Lemasmil IV Makassar karena sudah ada surat panggilan eksekusi pidana dari Otmil IV-17 Makassar.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 721/Mks Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan baik melalui berita telepon maupun berita surat.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/X/2023/Idik tanggal 03 Oktober 2023 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Putusan Mahkamah Agung yang meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan Nomor 11-K/PM III-16/AD/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan Akta Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/11-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, namun putusan pidana tersebut belum dijalani oleh Terdakwa.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **RUSDI**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21070501360986
Jabatan : Danton 2 Kipan C
Kesatuan : Yonif 721/Mks Brigif 11/BS
Tempat, Tanggal Lahir : Tompu Bulu Bantaeng, 11 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kipan C Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulawesi Selatan, No. HP 081354770550.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2023 saat saksi menjabat sebagai Danki Latorlan Yonif 721/Mks dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks sejak hari Selasa tanggal tanggal 28 Maret 2023 pukul 06.00 Wita saat pengecekan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk melaksanakan binsik pagi namun Terdakwa sudah tidak berada di kesatuan Yonif 721/Mks.

3. Bahwa kemudian seluruh personel Yonif 721/Mks berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Danyonif 721/Mks mengirim surat DPO Nomor : R/116/DPO/IV/2023 tanggal 17 April 2023 ke Brigif 11/BS tentang permohonan pencarian orang a.n. Prada Alfian Fais Akbar NRP 1722010510012225, Ta Yonif 721/Mks, Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS.

4. Bahwa selanjutnya kesatuan Yonif 721/Mks melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/2 Parepare sesuai surat pelimpahan perkara a.n. Prada Alfian Fais Akbar NRP 1722010510012225, Ta Yonif 721/Mks, Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS Nomor R/126/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, yang saksi ketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan karena takut akan menjalani hukuman di Lemasmil IV Makassar.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi yang telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Nomor 11-K/PM III-16/AD/I/2023 tanggal 28 Februari 2023.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **MUH. HAFIQ**
Pangkat, NRP : Serda, 21210250980701
Jabatan : Danru 3 Ton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 721/Mks Brigif 11/BS
Tempat, Tanggal Lahir : Kolaka Timur Sultra, 15 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kipan C Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulawesi Selatan, No. HP 081244757653.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2022 saat saksi bertugas di Yonif 721/Mks dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks sejak hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 721/Mks.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita rencananya Terdakwa akan diantar ke Makassar untuk menjalani hukumannya oleh tim pengantar a.n. Serka Irvan, Praka Hajar dan Pratu Aldisam, namun Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan pergi secara diam-diam tanpa diketahui oleh semua personel Yonif 721/Mks.

4. Bahwa kemudian seluruh personel Yonif 721/Mks berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Danyonif 721/Mks menerbitkan surat DPO Nomor : R/116/DPO/IV/2023 tanggal 17 April 2023 ke Brigif 11/BS tentang permohonan pencarian orang dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/2 Parepare sesuai surat pelimpahan perkara a.n. Prada Alfian Fais Akbar NRP 1722010510012225, Ta Yonif 721/Mks, Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS Nomor R/126/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

5. Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena saat hampir bersamaan Terdakwa akan menjalani hukuman pidananya akan tetapi yang bersangkutan terlebih dahulu meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi yang telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Nomor 11-K/PM III-16/AD/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyon 721/Mks Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **SEPUTI RAMAN**

Pangkat, NRP : Praka, 31160288810994

Jabatan : Ta Provost 2 Kima

Kesatuan : Yonif 721/Mks Brigif 11/BS

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 11 September 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Asrama Kipan C Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulawesi Selatan, No. HP 081354770550.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2023 saat saksi berdinasi di Yonif 721/Mks dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks sejak hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 721/Mks.
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 saat saksi bersama Ta Provost Kima Yonif 721/Mks melaksanakan jaga satri di Mayonif 721/Mks, sekira pukul 04.00 Wita saksi melihat Terdakwa dari KSA (Kesehatan) menuju barak, saat itu saksi bertanya : "Kamu mau kemana", kemudian dijawab : "Siap saya mau melaksanakan sahur", tidak lama kemudian Terdakwa kembali dari barak menuju KSA, lalu ditanya lagi : "Kamu mau kemana lagi" dijawab : "Siap saya mau persiapan melaksanakan sholat subuh", setelah pagi hari sekira pukul 06.00 Wita saat pengecekan oleh pembina Latorlan untuk melaksanakan binsik pagi Terdakwa sudah tidak berada di kesatuan Yonif 721/Mks, sehingga seluruh personil mencari dan mengecek disekitaran Asrama Yonif 721/Mks, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa kemudian seluruh personel Yonif 721/Mks berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu menghubungi Handpone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi dan melakukan pencarian di sekitar wilayah Kab. Pinrang dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa kemudian pihak kesatuan Yonif 721/Mks yaitu Danyonif 721/Mks menerbitkan surat DPO Nomor : R/116/DPO/IV/2023 tanggal 17 April 2023 ke Brigif 11/BS tentang permohonan pencarian orang dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/2 Parepare sesuai surat pelimpahan perkara a.n. Prada Alfian Fais Akbar NRP 1722010510012225, Ta Yonif 721/Mks, Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS Nomor R/126/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
6. Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang karena takut menjalani hukuman di Masmil Makassar karena sudah ada surat panggilan eksekusi pidana dari Otmil Makassar.
7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi yang telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 5 (lima) bulan Nomor 11-K/PM III-16/AD/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyon 721/Mks Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan baik melalui berita telepon maupun berita surat.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat yaitu:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar Absensi personel Latorlan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS diantaranya a.n. Prada Alfian Fais Akbar NRP 1722010510012225, TMT 28 Maret 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Danki Latorlan a.n. Pangkat Muhlis, NRP 21040234410182.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Yonif 721/Mks Brigif 11/BS dengan pangkat Prada NRP 1722010510012225.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulawesi Selatan tanpa ijin dari Danyonif 721/Mks atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 721/Mks.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wita saat pengecekan oleh pembina Latorlan untuk melaksanakan binsik pagi di satuan Yonif 721/Mks Terdakwa pergi secara diam-diam tanpa diketahui personel Yonif 721/Mks, sehingga seluruh personil mencari dan mengecek disekitaran barak dan Asrama Yonif 721/Mks, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar kemudian seluruh personel Yonif 721/Mks berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu menghubungi Handpone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi dan melakukan pencarian di sekitar Mayonif 721/Mks dan di wilayah Kab. Pinrang dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan Yonif 721/Mks yaitu Danyonif 721/Mks menerbitkan surat DPO Nomor : R/116/DPO/IV/2023 tanggal 17 April 2023 ke Brigif 11/BS tentang permohonan pencarian orang dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/2 Parepare sesuai surat pelimpahan perkara a.n. Prada Alfian Fais Akbar NRP 1722010510012225, Ta Yonif 721/Mks, Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS Nomor R/126/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang karena takut menjalani hukuman di Lemasmil IV Makassar karena sudah ada surat panggilan eksekusi pidana dari Otmil IV-17 Makassar.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 721/Mks Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan baik melalui berita telepon maupun berita surat.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/X/2023/Idik tanggal 03 Oktober 2023 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Putusan Nomor 9/K/PM III-16/AD/II/2024 ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan Nomor 11-K/PM III-16/AD/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan Akta Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/11-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, namun putusan pidana tersebut belum dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : *"Militer"*
- Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*
- Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*
- Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*
- Unsur kelima : *"Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu *"Militer"*

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani *"Miles"* yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024 tentang Putusan Pengadilan Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “*militer*” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasnya memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai sebagai Ta Yonif 721/Mks Yonif 721/Mks Brigif 11/BS dengan pangkat terakhir Prada NRP 1722010510012225.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandrigif 11/BS selaku Papera Nomor Kep/66/I/2023 tanggal 17 Januari 2024 serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/08/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.
3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Prada NRP 1722010510012225 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 721/Mks Brigif 11/BS dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “*Militer*” telah terpenuhi.

Unsur kedua “*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*”

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah ditugaskan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulawesi Selatan tanpa ijin dari Danyonif 721/Mks atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 721/Mks.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wita saat pengecekan oleh pembina Latorlan untuk melaksanakan binsik pagi di satuan Yonif 721/Mks Terdakwa pergi secara diam-diam tanpa diketahui personel Yonif 721/Mks, sehingga seluruh personil mencari dan mengecek disekitaran barak dan Asrama Yonif 721/Mks, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar kemudian seluruh personel Yonif 721/Mks berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu menghubungi Handpone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi dan melakukan pencarian di sekitar Mayonif 721/Mks dan di wilayah Kab. Pinrang dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan Yonif 721/Mks yaitu Danyonif 721/Mks menerbitkan surat DPO Nomor : R/116/DPO/IV/2023 tanggal 17 April 2023 ke Brigif 11/BS tentang permohonan pencarian orang dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/2 Parepare sesuai surat pelimpahan perkara a.n. Prada Alfian Fais Akbar NRP 1722010510012225, Ta Yonif 721/Mks, Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS Nomor R/126/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "*Dalam waktu damai*"

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum dipisahkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 721/Mks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulawesi Selatan tanpa ijin dari Danyonif 721/Mks atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 721/Mks.2
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wita saat pengecekan oleh pembina Latorlan untuk melaksanakan binsik pagi di satuan Yonif 721/Mks Terdakwa pergi secara diam-diam tanpa diketahui personel Yonif 721/Mks, sehingga seluruh personil mencari dan mengecek disekitaran barak dan Asrama Yonif 721/Mks, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/X/2023/Idik tanggal 03 Oktober 2023 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "*Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja*"
Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Bahwa mengenai unsur “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” artinya ketika petindak menjalani pidananya dalam kasus desersi sebelumnya belum ada 5 (lima) tahun ketika Terdakwa melakukan lagi tindak pidana disersi yang sedang diperiksa dan sekarang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang karena takut menjalani hukuman di Lemasmil IV Makassar karena sudah ada surat panggilan eksekusi pidana dari Otmil IV-17 Makassar.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan Nomor 11-K/PM III-16/AD/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan Akta Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/11-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, namun putusan pidana tersebut belum dijalani oleh Terdakwa.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai tindak lanjut. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.

3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam perkara ini, pengadilan dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar Absensi personel Latorlan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS diantaranya a.n. Prada Alfian Fais Akbar NRP 1722010510012225, TMT 28 Maret 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Danki Latorlan a.n. Pangkat Muhlis, NRP 21040234410182.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, oleh karenanya itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Alfian Fais Akbar**, Prada NRP 1722010510012225, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar Absensi personel Latorlan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS diantaranya a.n. Prada Alfian Fais Akbar NRP 1722010510012225, TMT 28 Maret 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Danki Latorlan a.n. Pangkat Muhlis, NRP 21040234410182. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 9-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan tindakan pengadilan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Jumat tanggal 01 bulan Maret tahun 2024 oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andri Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11000038600279, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Virganthara Taunay, S.H
Mayor Chk NRP 11030045350981

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279